Buku saku Seri Adat Bali

PAYUNG HUKUM ADAT UNTUK KELUARGA BALI

Tim Penyusun:

Ni Nengah Budawati, SH

Drs. I Ketut Sudantra, MH

Luh Putu Anggreni, SH,

Dra. Sita Thamar van Bemmelen, MA

Denpasar 2012

KIAS
Komunitas untuk Indonesia yang Adil & Setara

LBH APIK - BALI

Buku Saku Seri Adat

Payung Adat untuk Keluarga Bali

Penulis

Ni Nengah Budawati, I Ketut Sudantra, Luh Putu Anggreni, Sita Thamar van Bemmelen Bali 2012

Editor

Khotimun Susanti dan Sita Thamar van Bemmelen

Cover

Panca Kumara

Design and Layout

Bayugraphic

Penerbit

.....

Buku Saku ini adalah revisi dari buklet seri Adat 'Payung Adat untuk Perempuan Bali yang diterbitkan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi untuk Keadilan (LBH APIK) Bali dan Komunitas untuk Indonesia yang Adil dan Setara (KIAS), Juni 2011.

DAFTAR ISI

Mengapa hukum adat Bali perlu diubah? 4
Peran *Majelis Utama Desa Pakraman* (MUDP) 6
Prinsip *paksa, lasia, satia* 6
Buku saku ini untuk siapa? 7

BAB I. PERKAWINAN 8
1. Perkawinan biasa 8
2. Perkawinan *nyentana* dan untung ruginya 8
3. Perkawinan *pada gelahang*: sebuah solusi 11
4. Upacara *patiwangi* mohon ditinggalkan 12
5. Hak dan kewajiban suami dan istri 14

BAB II. PERCERAIAN 15
1. Apa manfaat melibatkan *prajuru adat* desa prakraman? 17
2. Pembagian harta bersama (*harta guna kaya*) 18
3. Anak tetap anak bapak, tapi ibu boleh mengasuhnya 19
4. Status *pradana* yang kembali ke rumah asal 21

BAB III. WARISAN 23
1. Harta pusaka dan sepertiga harta *guna kaya* untuk melanjutkan kewajiban 23
2. Perempuan tidak kawin: hak yang sama atas harta *guna kaya* 24
3. Perempuan kawin: hak atas harta *guna kaya* separoh hak saudara laki-laki 25
4. *Ninggal kedaton* penuh: boleh dikasih bekal (*jiwa dana*) 27
5. Hak anak angkat 28

Glossarium 29
Profil lembaga dan penulis 31

Mengapa Hukum Adat Bali Perlu Diubah?

Perkawinan

Masyarakat Hindu di Bali terus berubah. Dulu, sebelum ada Program Keluarga Berencana, banyak keluarga mempunyai banyak anak. Banyak anak laki-laki sebagai *kapurusa* berarti kewajiban agama (*swadharma*) orang tua mudah dilaksanakan bersama, baik bersama saudara laki-laki sekeluarga besar serta istri mereka, maupun bersama dengan warga seumat Hindu lain di desa atau kota (*pawongan*). Perawatan orang tua yang mulai sakit-sakitan dan biaya pengobatan juga ditanggung bersama.

Di masa kini, masyarakat Bali pada umumnya tidak ingin mempunyai anak yang banyak lagi. Tanah tidak cukup, biaya membesarkan anak dan biaya hidup lain tinggi. Penyebabnya antara lain, tanah tidak cukup lagi dan biaya membesarkan anak dan biaya hidup lain tinggi. Akibatnya, kewajiban agama seringkali harus ditanggung oleh anak laki-laki yang jumlahnya satu atau dua saja. Artinya, beban mereka berat. Seringkali anak perempuan yang sudah kawin keluar terpaksa ikut membantu saudara laki-lakinya mengurus orang tua. Selain itu banyak masalahnya, jika tidak ada anak laki-laki. Dan bagaimana kalau pasangan yang ingin kawin kedua-duanya anak tunggal? Untuk persoalan-

persoalan seperti inilah, buku saku ini menawarkan berbagai solusi.

Perceraian

Perkembangan zaman juga membawa dampak perubahan perilaku dan nilai. Tingkat perceraian meningkat dengan berbagai alasan. Tentunya, lebih baik apabila suami-istri yang tidak akur, bisa dibantu agar rukun kembali. Bagaimana peran *prajuru adat* dalam upaya mendamaikan dijelaskan di buku ini. Tetapi kalau perceraian tidak dapat decegah, ada baiknya pembagian harta diatur dengan jelas dan kepentingan anak ikut dipikirkan, apalagi jika masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibu. Dan bagaimana status seorang perempuan cerai yang kembali ke rumah orang tua (*mulih dehe*)? Buku saku ini memberi berbagai saran untuk hal-hal seperti ini juga.

Warisan

Berkaitan dengan perempuan yang kawin keluar (*ninggal kedaton*), banyak orang tua sekarang merasa adil apabila mereka juga dapat sebagian dari harta warisan. Akan tetapi, mengingat kewajiban *swadharma* ditanggung anak laki-laki, bagaimana mengatur kembali hukum waris agar semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada yang merasa dirugikan? Bacalah bagian tentang perubuhan hukum waris. Semoga berkenan.

Peran Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP)

Bali terdiri dari 1480 *desa pakraman*, yang sebelum tahun 2001 lebih dikenal dengan istilah desa adat. Tujuan desa pakraman adalah meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian (*shanti*) masyarakat Bali dengan mempertahankan agama Hindu serta adat dan hukum adat Bali. Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) adalah lembaga 'payung', yang bertugas menyatukan visi, misi, dan kiprah majelis desa pakraman (MUDP) yang ada. Untuk mencapai tujuan itu diadakan pertemuan bersama secara berkala. Mengingat perkembangan di masyarakat Bali dan persoalan baru yang telah nyata, maka Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) mengadakan Pasamuan Agung ke-III pada tanggal 15 Oktober 2010. Keputusan rapat agung itu merupakan bahan dasar buku saku ini.

Prinsip *paksa, lasia, satia*

Keputusan Pasamuan Agung MUDP tidak bersifat 'undang-undang' yang tidak bisa ditawar-tawar. Hukum adat yang masih hidup di Bali hanya dapat diubah apabila didukung masyarakat. Pasti masih ada yang tidak ingin perubahan, ada yang lain yang sangat menginginkannya. Yang diharapkan, keputusan MUDP dengan dukungan ratusan *prajuru* desa pakraman dapat dipakai sebagai pedoman. Setiap kali suatu persoalan muncul, yaitu dalam keadaan terpaksa atau darurat (*paksa*), yang bersangkutan sebaiknya

duduk bersama dan berunding tentang jalan keluar yang tepat. Semua yang terlibat sebaiknya tulus ikhlas (*lasia*) mendukung keputusan yang diambil bersama dan kemudian setia (*satia*) menjalankan kesepakatan bersama. Hanya dengan cara seperti itulah solusi bisa ditemukan yang dapat memuaskan semua pihak. Sebaiknya kesepakatan bersama dituangkan dalam bentuk tertulis agar ada kekuatan hukum di kemudian hari.

Buku saku ini untuk siapa?

Buku saku ini diharapkan bermanfaat untuk *bendesa*, *klian* dan *prajuru adat* yang mengatur kehidupan masyarakat adat Bali. Selain itu, setiap keluarga Bali berkepentingan untuk mengetahui keputusan MUDP, termasuk kaum perempuan, karena keputusan itu membawa perubahan yang membawa manfaat bagi mereka.

BAB 1
PERKAWINAN

1. Perkawinan biasa

Perkawinan biasa antara seorang laki-laki dan perempuan Hindu di Bali diadakan di rumah keluarga besar suami. Perempuan bisa dilamar sebelumnya atau dibawa lari yang lebih sering terjadi. Upacara perkawinan *dipuput* oleh pemimpin agama, seorang *pedanda* atau *mangku*. Dalam perkawinan biasa ini, suami berstatus sebagai *kapurusa*, yang mempunyai hak dan kewajiban di rumahnya. Perempuan yang menjadi istri akan minta doa restu pada leluhur di tempat sembayang keluarga asal setelah kawin (mepejati). Setelah itu, kewajibannya adalah membantu suami, baik dalam melaksanakan kewajiban agama maupun mengurus dan menopang ekonomi keluarga sendiri.

2. Perkawinan *nyentana* dan untung-ruginya

Perkawinan *nyentana* merupakan alternatif perkawinan biasa jika sebuah pasangan tidak punya anak laki-laki. Anak perempuan kawin dengan seorang laki-laki yang bersedia masuk keluarga istri, *nyentana* namanya. Dalam perkawinan *nyentana* anak perempuan diangkat menjadi *kapurusa,* yaitu orang yang meneruskan kewajiban agama dan adat di

keluarga asal dan umat Hindu setempat. Sedangkan suaminya berstatus sebagai *pradana*: dialah yang meninggalkan keluarga asalnya. Sehingga tidak punya kewajiban dan juga tidak punya hak lagi di sana.

Sekilas, perkawinan *nyentana* nampak sebagai solusi yang baik untuk keluarga yang tidak punya anak laki-laki. Tetapi, tidak selalu mudah mewujudkan dan menjalankan perkawinan seperti ini.

Luh Ketut curhat

'Bu, saya disuruh *aji* mencari pacar yang mau *nyentana*. Kakak saya pacarnya orang anak agung. Jadi, mana mau dia *nyentana*? Kata *aji*, kalau saya tidak berhasil, dia akan mencari istri lagi! Kasian ibu saya. Saya sudah punya pacar, Bu. Saya suka sama dia. Tetapi rasanya dia tidak akan dikasih *nyentana* sama orang tuanya. Bagaimana ini, Bu, saya bingung sekali, stress ...'

Pak Raka memilih bercerai

'Dulu, waktu pacaran dengan Wayan Sari, bapaknya minta saya *nyentana*. Saya mau, bapaknya orang kaya, tanahnya luas. Orang tua saya juga tidak berkeberatan, karena saya masih ada saudara laki-laki dan kami di rumah hidupnya pas-pasan. Tapi lama-kelamaan saya tidak enak disana. Hubungan dengan laki-laki di banjar istri saya tidak akrab, kadang-kadang malah disinggung: kok mau, *nyentana*? Lagipula, bapak mertua ternyata otoriter: saya disuruh ini-itu. Akhirnya saya pikir, lebih baik saya pulang saja. Istri dan anak kami yang perempuan saya tinggalkan. Sekarang saya menikah lagi dengan perempuan dari desa sendiri. Memang hidup lebih sederhana, tetapi tentram.'

***Prajuru Adat* menolak**

'Bisa saja, adat *nyentana* biasa di Tabanan. Tetapi disini tidak. Kalaupun disarankan, laki-laki di sini tidak akan ada yang mau mengikutinya. Soalnya, harga diri mereka tinggi'.

Kesimpulannya, perkawinan *nyentana* belum tentu solusi yang dapat dijalankan dengan baik. Persoalannya ada beberapa. Ada anak perempuan yang bersedia dijodohkan orang tua dengan laki-laki yang mau *nyentana,* biasanya dengan keluarga dekat. Tetapi bagaimana kalau dia memilih kawin lari, ikut

kekasihnya? Apakah itu salah? Apakah perempuan tidak berhak memilih pasangan hidup sendiri? Kedua, laki-laki Bali tidak banyak yang bersedia *nyentana*, apalagi apabila kastanya lebih tinggi dari kasta pacarnya. Bila dia orang biasa, dan pacarnya berkasta, tidak mungkin dia dapat diterima seagai *nyentana* oleh keluarga pacarnya. Ketiga, di daerah dimana adat *nyentana* tidak biasa, warga tidak bisa dipaksakan menerima adat ini. Apakah ada solusi lain?

3. Perkawinan *pada gelahang*: sebuah solusi

Putri dan Ari bersedia menerima beban ganda

'Kami sama-sama anak tunggal di rumah. Kalau Putri ikut saya, kasian orang tuanya. Kalau saya *nyentana*, kasian orang tua saya. Jadi, solusi yang baik untuk kedua bela pihak kalau kami diperbolehkan menanggung kewajiban di keluarga saya dan juga di keluarga Putri. Memang berat, tapi kami berdua sudah sepakat bersedia. Semoga orang tua saya mau menerima, orang tuanya Patri sudah pasti mau. Semoga kami ada anak laki-laki dua di kemudian hari. Agar yang satu menjadi *purusa* di keluarga saya dan yang satu lagi di sana.'

Keputusan *Pasamuan Agung* III MUDP menyangkut perkawinan *pada gelahang* bermaksud untuk

memberi jalan keluar bagi keluarga yang punya anak tunggal saja, yang satu ada anak laki-laki saja, yang lain hanya ada anak perempuan. Inilah contohnya keadaan darurat (*paksa*), seperti terungkap di atas: baik keluarga laki-laki maupun perempuan memerlukan anak yang bisa meneruskan *swadarmanya*. Dalam perkawinan *pada gelahang*, perempuan dan laki-laki menjadi *kapurusa* di keluarga masing-masing.

Perkawinan *pada gelahang* juga bisa dipilih sebagai alternatif perkawinan *nyentana*. Tentunya, semuanya tergantung kesepakatan bersama (*pasulenya*) antara pasangan yang ingin menikah beserta keluarga masing-masing, berdasarkan prinsip *paksa*, *lasia* dan *satia* yang telah diterangkan.

4. Upacara *patiwang*i mohon ditinggalkan

Masyarakat Bali terdiri dari orang 'biasa' (*sudra)* dan *triwangsa*, yaitu orang yang berkasta brahmana, ksatria, dan wesya. Perkawinan antara seorang laki-laki yang termasuk triwangsa dengan perempuan yang berasal dari keluarga biasa dari dahulu kala biasa saja. Perempuan itu 'diangkat' dan dapat gelar *jero*. Tidak demikian apabila seorang perempuan dari triwangsa kawin dengan laki-laki biasa. Dulu perkawinan beda *wangsa* seperti ini dilarang keras. Hukuman adat bagi pasangan berat sekali, mereka dihukum mati, kemudian diringkankan menjadi hukuman dibuang (*diselong*) ke Nusa Penida. Pada tahun 1951 DPRD

Bali memutuskan perkawinan seperti ini tidak ada hukuman lagi, dengan kata lain diperbolehkan.

Namun, perkawinan antara perempuan yang berkasta tinggi dengan laki-laki yang wangsanya lebih rendah, masih menimbulkan berbagai persoalan. Pada umumnya keluarga perempuan masih sangat menyesalkan, jika anak perempuan memilih kawin *nyerod,* karena itu berarti dia harus dihilangkan status kastanya. Di samping itu, masih ada banyak sekali sanksi sosial menjadi bagian perempuan yang memilih *nyerod*.

Curhat seorang Dayu yang *nyerod*

'Setelah menikah keluarga besar saya tidak mau memakai bahasa halus sama saya lagi. Juga tidak dipanggil dayu lagi. Sebelum menikah, saya sudah tahu itu akan terjadi, tetapi saya tetap sakit hati, ya, kalau pulang ke geriya. Kalau kami ada upacara di keluarga di rumah suami, syukurlah, orang tua dan saudara saya selalu datang. Tetapi mereka tidak boleh saya berikan *lungsuran*, mereka tidak boleh memakannya. Syukurlah perkawinan saya bahagia, tetapi ada saja yang mengingatkan saya bahwa saya telah kawin *nyerod*.

Salah satu sanksi sosial yang harus dijalankan seorang perempuan yang *nyerod* adalah upacara

patiwangi, yang dapat dilaksanakan oleh keluarga asalnya atau keluarga suaminya. Tujuan upacara ini adalah mengukuhkan perubahan status wangsa perempuan secara ritual (*penanggala kasta*). Karena ritual *patiwangi* dianggap merendahkan harkat dan martabat perempuan, MUDP menyarankan agar ditinggalkan. Sudah ada keluarga triwangsa dan desa yang tidak menuntut upacara ini diadakan. Semoga yang lain ikut serta di masa yang akan datang.

5. Hak dan kewajiban suami istri

Ada juga keputusan Pasamuan Agung ke-III MUDP tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan:

1. Suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucu untuk dapat menjalankan kewajiban adat dan agama.
2. Selama perkawinan berlangsung, suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *guna kaya* mereka, yaitu harta bersama yang dikumpulkan oleh mereka sendiri. Artinya, harta *guna kaya* bukan milik suami saja. Ada baiknya, apabila harta bersama yang nilai materiilnya tinggi dicantumkan atas nama berdua (misalnya rumah yang dibeli bersama, mobil, sepeda motor dan lain-lain).

BAB II
PERCERAIAN

Istri diusir begitu saja

Seorang ibu muda masuk ruangan Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali. Ekspresi wajahnya sedih, terpukul, matanya merah, mungkin baru keluar air mata. "Ada apa, Bu?", tanya tenaga perempuan LBH dengan sabar. "Ma'af, saya mengganggu, saya tidak tahu harus kemana', Bu", ibu yang tadi jawab, "saya barusan disuruh pulang saja oleh suami dan mertua saya". Sambil mulai menangis, dia berbisik dengan nada putus asa: 'Bagaimana dengan anak saya, yang baru dua setengah tahun?'

Mungkin ada yang heran, masih ada suami yang tega mengusir istrinya begitu saja. Didukung orang tuanya lagi. Tanpa prosedur apapun, sang istri disuruh pulang ke keluarganya. Tapi hal seperti ini masih terjadi di Bali ini. Tentunya juga ada istri yang memilih pergi dari rumah suaminya, biasanya karena tidak tahan (*ngambul)*. Keluarga suami tidak berusaha mencari tahu apa persoalan yang mengganggu hubungan suami-istri. Keluarga istri pun diam, sungkan ikut campur, karena anaknya sudah kawin keluar, dianggap sudah menjadi 'milik orang lain'.

Untuk perempuan yang menikah secara adat dan agama dan tidak punya akte perkawinan, perceraian

biasanya dilangsungkan dengan sederhana. Menurut *awig-awig* desa tertentu, perceraian diumumkan dalam rapat banjar tiga atau enam bulan setelah istri pulang ke rumah keluarga asal. Tetapi kalau perkawinan tercatat di Kantor Catatan Sipil, perceraian harus diurus melalui pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan tahun no. 1, tahun 1974. Kesulitannya, tidak sedikit pasangan yang sudah berpisah, tidak mengurus perceraian melalui pengadilan karena biayanya mahal. Akibatnya, status masing-masing menjadi 'ngambang'. Itu akan menjadi masalah apabila seorang perempuan atau laki-laki ingin menikah lagi.

Perkembangan terakhir, pemerintah mendesak agar perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, agar ada kekuatan hukum. Dampaknya, lebih banyak perceraian harus diurus melalui pengadilan di masa yang akan datang dibandingkan dengan masa lampau. MUDP mempunyai dua misi terkait hal in. Pertama, mencegah perceraian dan, kedua, agar status pasangan yang sudah berpisah tidak dibiarkan 'nyambang' lagi.

1. Apa manfaatnya melibatkan *prajuru adat* desa pakraman?

Tentunya akan paling mulia, apabila keluarga suami dan istri berusaha mendamaikan pasangan yang hubungannya tidak harmonis. Tetapi bisa saja

upaya mereka gagal. Untuk membuka kesempatan mendamaikan pasangan yang bermasalah lebih lebar, Pasamuan Agung MUDP III menentukan bahwa suami-istri (atau salah satu di antaranya) wajib menyampaikan kehendaknya untuk bercerai kepada lembaga yang terdekat, yaitu *prajuru banjar* atau *desa pakraman*. *Prajuru adat* diberi kewajiban untuk menasehati kedua bela pihak. Dalam hal ini, p*rajuru adat* harus bersikap netral, mampu mendengarkan keluhan kedua bela pihak, agar letak masalah menjadi terang. Harapannya, prajuru adat sebagai mediator dapat membantu kedua bela pihak untuk menemukan jalan keluar yang tepat, yang didukung oleh semua pihak. Harapannya, dengan demikian perceraian mungkin dapat dicegah.

Tetapi ada kemungkinan upaya *prajuru adat* tidak membawa hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, Pasamuan Agung MUDP III menentukan prosedur perceraian yang baru. Setelah perundingan prajuru adat dengan pihak yang bersangkutan selesai dan tidak ditemukan solusi, baru permohonon perceraian dapat diajukan ke pengadilan negeri. Pengacara, yang diundang menghadiri pertemuan di desa, bisa langsung membawa berkas terkait perceraian ke pengadilan. Dengan demikian proses di pengadilan akan lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah.

Setelah keputusan pengadilan negeri keluar, upacara perceraian sesuai agama Hindu dilaksanakan (*matur*

piuning=mepamit). Kemudian, prajuru mengumumkan (*nyobyahang*) di banjar bahwa pasangan suami istri telah bercerai secara sah menurut hukum adat Bali dan hukum nasional.

Catatan

Pada saat perkawinan, keluarga dan prajuru adat *pihak perempuan dilibatkan. Sebaiknya* prajuru desa pakraman *pihak laki-laki diwajibkan juga mengundang pihak keluarga dan* prajuru desa pakraman *pihak perempuan pada saat masalah pasangan dibicarakan. Dengan demikian, pihak perempuan lebih berani mengungkapkan letak masalah dan apabila terjadi perceraian, status perempuan sebagai janda cerai jelas bagi keluarga dan masyarakat desa asalnya.*

2. Pembagian harta bersama (*harta guna kaya*)

Bu Mawar tidak minta apa-apa, tidak dapat apa-apa

"Suami saya minta cerai. Apa boleh buat? Biar saya pulang saja, nggak perlu bawa baju, perhiasan. Mobil pick-up yang saya beli dengan hasil jualan saya, biar dia yang ambil saja". Apa yang terjadi kemudian? Bu Mawar pulang ke rumah kakaknya dengan baju di badan saja!

Kebanyakan perempuan Bali malu bercerai. Malu minta apa-apa. Walau sudah bekerja keras bertahun-tahun untuk menopang ekonomi keluarga.

Darimanakah perasaan perempuan tidak berhak atas harta yang sudah dikumpulkannya bersama dengan suami? Benarkah dia tidak punya hak apapun? Hukum adat Bali yang lama memang mengatur demikian, tetapi hanya kalau perempuan bersalah. Kalau dia tidak bersalah, dia berhak mendapatkan sepertiga dari *harta guna kaya*. Sayangnya, adat ini jarang dilaksanakan.

Kesepakatan MUDP adalah bahwa *harta guna kaya* dibagi dua. Keputusan itu tidak hanya dilatarbelakangi penilaian patut (adil) seorang istri dapat bagian dari harta bersama. Pertimbangan lainnya adalah sebaiknya hukum adat Bali dan hukum nasional berjalan seiring. Menurut Undang-undang Perkawinan no. 1, Tahun 1974 kedudukan suami dan istri terhadap harta bersama adalah seimbang.

3. Anak tetap anak bapak, tapi ibu boleh mengasuhnya

Bu Nyoman takut harus meninggalkan anak....

”Bu Nyoman, mengapa tidak minta cerai saja? Pulang saja ke rumah orang tua! Lihatlah, dipukul lagi sama suami, kan?” Ibu Nyoman menutup pipinya yang terlihat lebam dengan tangan kiri sambil mengambil nafas panjang. ”Bu Kadek, apa yang terjadi nanti dengan anak-anak saya? Yang bungsu masih kecil, kasian. Biar saya bertahan saja.”

Anak bisa dipecat?

”Anakmu mau kau bawa?! Ambil saja dia! Tapi jangan dia berani kembali dan minta macam-macam di sini. Saya pecat dia sebagai anak, kalau dia ikut sama kamu!” Pak Putu habis teriak marah-marah. Anaknya Putu, empat tahun, pucat mukanya, berpegang erat punggung ibunya. Dia bisik: ”biar Putu sama ibu saja. Takut sama *aji*... ”.

Umumnya, perempuan Bali tidak ingin bercerai. Suami pemukul, pemabok, suka main *tajen* atau judi: istri tetap mempertahankan perkawinannya. Mengapa? Perempuan takut harus berpisah dengan anak tercinta. Bu Nyoman tahu kalau dia sudah berpisah dengan suami, mungkin saja tidak dikasih bertemu lagi dengan anak. Anak adalah ’milik’ suami dan keluarga besarnya.

Sekarang ini, hukum adat yang baru mengizinkan seorang ibu tetap mengasuh anak, tanpa memutuskan hubungan dengan bapaknya. Misalnya, kalau anak itu masih perlu perawatan ibunya atau kalau bapaknya tidak mampu mengasuhnya. Yang penting, kepentingan anak diutamakan. Tapi ada sayarat. Agar hubungan anak dengan ayahnya dan keluarga besar ayah tetap baik, ibunya harus menjamin anaknya tetap diurus uparaca-*upacara yadnya* yang penting dalam hidupnya (*otonan* dll) oleh keluarga mantan suami dan anaknya ikut upacara lain di rumah bapaknya. Tidak ada istilah ’pecat anak’!

Catatan 1

Seharusnya bapaknya tetap menafkahi anaknya, walau diasuh sama mantan istrinya. Boleh dikatakan, ada mantan istri. Namun, tidak ada mantan anak. Bagaimana anak tetap merasa dekat dengan bapaknya, kalau tidak diperhatikannya.

Catatan 2

Semoga hak perempuan yang sudah bercerai untuk bertemu dengan anak yang dilahirkannya dapat ditetapkan pada masa yang akan datang. Tidak sedikit perempuan dilarang bertemu dengan anaknya oleh mantan suami dan mertuanya. Larangan ini tidak hanya menyebabkan perempuan tertekan secara batin, tetapi anak juga sering ikut menderita.

4. Status *pradana* yang kembali ke rumah asal

Siapa yang mengurus saya?

Bu Made tidak habis pikir: ”suami dan saya sudah berpisah. Sya sudah pulang ke rumah, numpang sama kakak. Memang, kakak wajib ngurus saya setelah meninggal. Tapi siapa yang mengurus saya kalau saya sudah tidak kuat bekerja lagi atau sakit-sakitan?”

Setelah perceraian, seorang perempuan akan kembali ke keluarga asalnya (*mulih dehe*). Harapannya, orang tua atau saudara laki-laki dapat menerimanya

kembali. Tetapi kalau saudara laki-laki secara ekonomi tidak kuat, perempuan itu diterima tetapi kebutuhan hidupnya tidak terjamin. Keputusan Pasamuan MUDP ke-III tentang itu jelas. Perempuan harus diterima dengan status *mulih daha*, artinya dia kembali dalam posisi seperti anak yang lajang. Laki-laki yang kembali ke keluarga asal karena perkawinan *nyentana* sudah putus cerai, akan berstatus *mulih taruna*. Artinya, untuk seterusnya mereka akan melaksananakan kewajiban (*swadharma*) dan mempunyai hak (*swadikara*) di keluarga asal lagi.

Catatan

Persoalan ini lebih rumit apabila perempuan berasal dari keluarga triwangsa *yang kawin* nyerod. *Karena dia sudah turun kasta, keluarga asal tidak selalu bersedia mengurus jenazahnya. Semoga keluarga seperti itu membuat kesepakatan internal yang baru, agar perempuan yang sudah bercerai diterima dengan status kasta yang dimilikinya sebelum menikah (atau dengan cara tidak menurunkan kastanya saat kawin melalui* upacara patiwangi*).*

BAB III
WARISAN

1. Harta pusaka dan sepertiga harta *guna kaya* untuk melanjutkan kewajiban

Laki-laki berbicara soal warisan

"Adat di Bali demikian: anak laki-laki adalah *purusa*. Artinya, anak laki-laki yang harus menjalankan semua kewajiban agama dan adat. Dialah yang harus mengurus *ngaben*nya orang tua; dialah yang harus bekerja di *banyar*; membayar iurannya dan seterusnya. Pantaslah dia yang dapat warisan orang tuanya, kan? Perempuan membantu suaminya, keluarga suami yang wajib mengurus dia. Perempuan tidak ada kewajiban apapun di rumah ini lagi. Jadi, tidak perlu diberikan bagian dari warisan orang tua saya."

Memang, laki-laki selaku *purusa* berkewajiban memelihara tempat sembayang keluarga (*sanggah dadia*, *merajan*) dan mengurus segala upacara untuk leluhur dan kewajiban agama dan adat lain, bersama dengan istrinya. Oleh karena itu, anak laki-laki yang statusnya *purusa* dapat seluruh harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Selain itu, laki-laki *purusa* juga mengelola sepertiga harta bersama (hata *guna kaya*) orang tua agar bisa menjalankan kewajiban

tersebut. Bagian warisan ini disebut *due tengah*. Anak perempuan dan anak laki-laki yang tidak menjalankan kewajiban itu, tidak berhak atas bagian *due tengah* ini.

2. Perempuan tidak kawin: hak yang sama atas harta *guna kaya*

Curhat seorang ibu yang tidak pernah kawin

'Saya Ibu Lestari. Saya berumur lima puluh delapan tahun. Sempat bekerja sebagai PNS, tapi sekarang sudah pensiun. Saya tidak pernah kawin, jadi masih tinggal di rumah orang tua. Orang tua sudah meninggal dunia, dan dua kakak dan adik laki-laki saya membagi warisan. Saya tidak dapat apa-apa. Pensiun saya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup saya, sehingga harus minta belas kasih sama saudara laki-laki saya. Rasanya bagaimana ya, tidak enak.'

Pasamuan Agung MUDP ke-III ingin menghindari perempuan yang statusnya tidak kawin hidup terlantar pada usia senja. Ada perempuan yang tidak berstatus kawin, yang bahkan dibawa ke rumah orang jompo, karena saudara laki lakinya tidak bersedia atau merasa tidak sanggup menafkahinya. Pasamuan Agung MUDP menetapkan, perempuan yang tidak pernah menikah (dan juga yang berstatus cerai dan pulang ke rumah asal) memiliki hak yang sama dengan saudara laki-laki atas harta *guna kaya* orang tua.

3. Perempuan kawin: hak atas harta *guna kaya* separoh hak saudara laki-laki

Luh Gede kasih sayang sama orang tua

"Kasian orang tua saya, sudah tua, sakit-sakitan lagi. Adik saya yang laki-laki tidak berhasil, istrinya juga tidak bekerja. Kebetulan saya bekerja dan berpenghasilan lumayanlah. Jadi saya ajak aja bapak saya ke rumah sakit kemarin, karena harus opname. Syukurlah suami saya setuju, tidak berkeberatan kalau saya membanu orang saya."

Menurut keputusan Pasamuan Agung MUDP harta *guna kaya* tidak diberikan pada anak laki-laki saja. Semua anak kandung orang tua, termasuk yang anak perempuan, berhak dengan ketentuan sebagai berikut:

- dari harta *guna kaya* orang tua diambil sepertiga yang diberikan kepada anak laki-laki *kapurusa* yang melanjutkan kewajiban orang tua (*swadharma* atau *nguwubang)*.
- Sisanya (dua pertiga harta *guna kaya* orang tua) dibagi antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi bagian anak perempuan separoh bagian anak laki-laki.

Dengan demikian Buh Luh Gede akan selalu dapat sebagian dari warisan orang tua. Walau belum diatur MUDP, secara tersurat dan tersirat berarti anak

perempuan juga punya kewajiban terhadap orang tua, misalnya ikut mengurus mereka pada hari tua.

Bagaimana cara menghitung bagian warisan masing-masing anak?

Bagian warisan yang dimaksud di bawah ini adalah dua pertiga harta *guna kaya*.

Contoh 1. Anak laki-laki 1, anak perempuan 2.

Warisan dibagi 4 (2+2): 1 x 2 (porsi satu anak laki-laki) + 2 x 1 (porsi dua anak perempuan)

Anak laki-laki dapat ½ warisan, perempuan masing-masing ¼.

Contoh 2. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1

Warisan dibagi 5 (4+1): 2 x 2 (porsi dua anak laki) + 1 x 1 (porsi satu anak perempuan)

Anak laki-laki masing-masing dapat 2/5, dan anak perempuan 1/5

Contoh 3. anak laki-laki 3, anak perempuan 4

Warisan dibagi 10 (6+4): 3 x 2 (porsi tiga anak laki-laki) + 4 x 1 (porsi empat anak perempuan)

Jadi masing-masiang anak laki-laki dapat 1/5, masing-masing anak perempuan dapat 1/10

Sebaiknya barang warisan orang tua dinilai dengan uang. Baru bisa membuat pembagian sesuai ketentuan di atas.

4. *Ninggal kedaton* penuh: boleh dikasih bekal (*jiwa dana*)

Bapak Oka yang bingung

"Dalam hidup ini saya beruntung dari segi materi: restoran yang saya buka waktu muda sangat populer. Saya bisa membeli tanah, membangun restoran dan rumah, membeli mobil. Anak saya yang laki-laki kebetulan ngotot menikah perempuan dari keluarga yang beragama Islam. Dia pindah agama karena keluarga istrinya menuntut itu. Anak perempuan saya menikah dengan orang asing. Jadi, saya susah sekarang: siapa yang melanjutkan *swadarma* nanti? Saya juga ingin mewariskan restoran dan harta yang lain kepada anak saya, paling sedikit sebagian besar. Kalau semuanya harus diserahkan kepada saudara laki-laki saya atau keponakan, saya tidak sudi..."

Zaman sekarang tidak sedikit anak Bali kawin dengan orang dari etnis dan agama lain, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila mereka pindah agama, menurut adat Bali mereka tidak bisa melanjutkan *swadarma* di keluarga dan *banjar*. Oleh karena itu, mereka dianggap sudah *ninggal kedaton* penuh. Konsekwensinya, mereka tidak punya hak mewaris.

Tetapi menurut keputusan MUDP, orang tua boleh memberikan anak yang *ninggal kedaton* penuh bekal dari dua pertiga *harta guna kaya*. Bekal atau hadiah itu

disebut *jiwa dana*. Tetapi ada syarat sebagai berikut: pemberian jiwa dana itu tidak boleh merugikan ahli waris yang meneruskan kewajiban adat dan agama orang tua itu.

5. Hak anak angkat

Kadang-kadang pasangan mengangkat anak kalau tidak ada anak laki-laki. Pengangkatan anak yang sah menurut hukum adat Bali hanya bisa dilakukan dengan melaksanakan upacara agama yang disebut *meperas*. Setelahnya, hak dan kewajiban anak angkat (*sentana paperasan*) itu sama dengan anak kandung. Lain halnya, apabila pasangan hanya mengasuh anak orang lain. Dia berstatus anak piara (*anak ubuh*), tidak diupacarai dan tidak berhak atas warisan orang tua asuh. Agar pengangkatan anak tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, misalnya karena saudara yang menghadiri upacaranya telah meninggal, pengangkatan sebaiknya ditetapkan oleh keputusan pengadilan.

Glossarium

Awig-awig	:	Peraturan adat yang dibuat oleh kesatuan masyarakat hukum di Bali seperti desa adat (*desa pakraman*), *subak* dan lembaga adat lain.
Aji		panggilan untuk ayah di lingkungan masyarakat golongan *triwangsa*.
Desa Pakraman		Desa pakraman melaksanakan fungsi sosial-religius (dulu disebut desa adat). Selain *desa pakraman* ada desa dinas, yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan negara.
Jero		Gelar untuk perempuan dari rakyat kebanyakan (*jaba*) yang kawin dengan laki-laki dari golongan *triwangsa*: menunjukkan bahwa statusnya lebih tinggi dari *jaba* (Perempuan yang berasal dari kasta Brahmana, kasta Kesatria dan Wesia memakai gelar lain seperti Dayu, Anak Agung, Gusti).
Mangku Majelis Desa Pakraman		Organisasi payung *desa pakraman*. Di tingkat provinsi disebut Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) ; di tingkat kecamatan Majelis Madya Desa Pakraman; di tingkat kecamatan Majelis Alit Desa Pakraman.
Mulih daha		Mulih= kembali pulang; *daha* = gadis. *Mulih daha* artinya istri yang bercerai kembali ke rumah orang tua kandung dengan status seperti gadis.

Mapejati	*Pejati* = sarana *banten* (sesajen) tertentu. *Mapejat*i = melangsungkan upacara di *sanggah /merajan* (tempat persembahyangan) keluarga perempuan untuk meminta kesaksian dan restu leluhur untuk kelanggengan perkawinannya. Maksud upacara ini adalah untuk memutuskan hubungan perempuan dengan keluarganya secara hukum adat. Upacara ini juga disebut *mepamit* (permisi meninggalkan keluarga).
Nyerod	= menurun. Perkawinan *nyerod* adalah istilah untuk perkawinan antara perempuan golongan *triwangsa* dengan laki-laki yang lebih rendah kastanya atau laki laki *jaba*.
Nyentana	bentuk perkawinan di mana suami ikut keluarga istri. Dalam bentuk perkawinan ini suami putus hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya dan berstatus *pradana* di keluarga istrinya.
Pedanda	rohaniawan Hindu dari golongan Brahmana.
Purusa	(atau *kapurusa*) = status seseorang yang punya kewajiban dan hak sebagai penerus keturunan orang tua. Dalam perkawinan biasa (yang paling umum) *purusa* adalah laki-laki; dalam perkawinan *nyentana purusa* adalah perempuan.
Triwangsa	tiga golongan masyarakat keturunan *menak* (bangsawan): (1) Brahmana; (2) Kesatria; (3) Wesya. Golongan satu dan dua disapa dengan ucapan "ratu" dan 'disebut "ida', dan yang ketiga disapa dengan ucapan "gusti" dan disebut "dane".

Profil Lembaga

LBH APIK Bali

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan Bali (LBH APIK Bali) merupakan salah satu di antara limabelas lembaga di bawah payung besar Federasi LBH APIK Indonesia. LBH APIK Bali didirikan pada tanggal 2 Februari 2009. LBH APIK Bali memberi pelayanan dan pendampingan hukum untuk perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, melakukan pelatihan, kajian, dan mendorong pemberdayaan hukum masyarakat di Bali.

KIAS

Komunitas untuk Indonesia yang Adil dan Setara (KIAS) adalah jaringan masyarakat yang bertujuan untuk menghapus praktek diskriminasi dan kekerasan terhadap permepuan yang didasarkan atas tafsir agama dan budaya. KIAS merupakan hasil Konsultasi Nasional 'Memperkuat gerakan membangun tafsir agama dan budaya berkeadilan gender (Bali, Agustus 2010) yang dihadiri 70 peserta dari 33 lembaga di Indonesia. Federasi LBH APIK Indonesia berperan sebagai koordinator program KIAS, yang dilaksanakan oleh 15 lembaga, termasuk LBH APIK Bali.

Profil Penulis

Ni Nengah Budawati, SH. Lahir di Kintamani, 11 Desember 1974. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Saat ini menjabat sebagai Ketua LBH-APIK Bali.

Drs. I Ketut Sudantra, MA. Lahir di Desa Lumbung, Tabanan, 30 Okoter 1960. Dosen mata kuliah 'Hukum Adat' dan mata kuliah 'Gender dalam Hukum' di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pernah menjabat sebagai sekretaris Pusat Studi Hukum, Unud (2001-2004); ketua Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum

Unud (2004-2008). Saat ini menjabata sebagai sekretaris Pusat Studi Wanita UNUD. Juga aktif di Lembaga Konsultasi Adat/Budaya Bali Unud (*Bali Shanti*). Di luar kampus aktif sejak 1995 dalam kegiatan pembinaan lembaga adat sejak tahun 1995 bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan sejak 2009 menjabat sebagai pengurus harian bidang kemasyarakatan (*baga pawongan*), Majelis Utama Desa Pakraman Bali. Sekarang sedang menempuh program doktor (S3) Fakultas hukum Universitas Brawijaya, Malang. Bisa dihubungi di email: sudantra01@yahoo.co.id

Luh Putu Anggreni, SH. Lahir di Singaraja, 30 Maret 1965. Sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Menjabat sebagai kepala divisi hukum dan perempuan di Lembaga Bantuan Hukum Bali dari tahun 1999-2008. Sempat aktif di LSM Bali Sruti (2004-2008) dan dari tahun 2008-2011 menjabat sebagai wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah (KPAID) di provinsi Bali. Sekarang menjabat di LBH APIK Bali sebagai sekretaris umum.

Dra. Sita Thamar van Bemmelen, MA. Lahir di Groningen, Negeri Belanda, 31 Desember 1954. Bertempat tinggal di Indonesia sejak 1991, di Bali sejak 1996. Masternya dari Fakultas Sastra, jurusan sejarah Universitas Utrecht. Bekerja sebagai manajer proyek 'Pengembangan Studi Gender dan Pembangunan' di Universitas Indonesia (1991-1996); ikut mendirikan LSM Bali Sruti dan menjabat sebagai wakil ketuanya (2004-2009). Sejak 2009 berperan sebagai pembina LBH-APIK Bali. Penulis buku *Menuju Masyarakat Adil Gender* (VECO, Yogyakarta 2009); penyunting dengan kawan-kawan buku *Benih Bertumbuh* (Yayasan Galang, Yogyakarta, 2000) dan *Indonesian women as Mediators* (KITLV, Leiden, 1987). Sedang mempersiapkan tesis PhD (S3) di Free University of Amsterdam.